



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Perspektif Kemendes No. 2 dan 4 Tahun 2015



Disampaikan dalam Acara :
Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

OLEH:
Dr (Can). Mulyadin Malik, Msi

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Red Top Hotel and Convention Center, Jakarta 28 - 30 April 2015

AGENDA



1. **Pengenalan Tupoksi, Kelembagaan, Kewenangan, Arah Kebijakan, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
2. **Permendes No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa**
1. **Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Pengenalan Tupoksi, Kelembagaan, Kewenangan, Arah Kebijakan, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



1



LANDASAN HUKUM DAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI

- ∞ Keppres 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- ∞ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi:

Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang *pembangunan desa*, *kawasan perdesaan*, *pemberdayaan masyarakat desa*, *percepatan pembangunan daerah tertinggal*, dan *transmigrasi*.



PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Kelembagaan Awal

**KEMENTERI
AN DALAM
NEGERI**

**KEMENTERI
AN
PEMBANGUN
AN DAERAH
TERTINGGA
L**

**KEMENTERI
AN TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGR
ASI**

PERPRES 165/2015

**SEBAGIAN TUGAS & FUNGSI
DITJEN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

**PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL (5 KEDEPUTIAN)**

- **DITJEN PEMBINAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**
- **DITJEN PEMBINAAN
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT DAN
KAWASAN TRANSMIGRASI**

PERPRES 12/2015

KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI

1. SETJEN
2. ITJEN
3. **DITJEN PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**
4. **DITJEN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN**
5. **DITJEN PENGEMBANGAN
DAERAH TERTENTU**
6. **DITJEN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**
7. **DITJEN PENYIAPAN
KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI**
8. **DITJEN PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI**
9. **BADAN LITBANG,
DIKLAT DAN INFORMASI**



PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG DESA ANTARA KEMENTERIAN DESA & KEMENDAGRI

URUSAN PEMERINTAHAN TERKAIT DESA	KEMENDESA, PDT & TRANS.	KEMENDAGRI
Mandat	UU No. 6 Psl. 1-4, 78-95, dan Psl. 112-115 (Memberdayakan masy. Desa hingga mampu mengkapitalisasi manfaat pembangunan menjadi kesejahteraan rumah tangga)	UU No. 6 Psl. 1-77, 79-93, dan Psl. 96-115 (Menyiapkan kapasitas PEMDES untuk memadukan pembangunan sektoral dgn kebutuhan desa)
Organisasi (Pusat)	(1). Ditjen Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)	Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)
	(2). Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP)	
Tugas	Implementasi	Administratif
	Ditjen PPMD : 1) Pelayanan Sosial Dasar 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3) Pendayagunaan SDA & TTG 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 5) Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditjen PKP : 1) Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2) Pemb. Sarana & prasarana kawasan perdesaan 3) Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan	1) Penataan Desa 2) Adm. Pemdes 3) Keuangan & Aset Desa 4) Produk Hukum Desa 5) Perangkat Desa 6) Penugasan Urusan Pemerintahan 7) Kelembagaan Desa 8) Kerjasama Pemerintahan 9) Evaluasi Perkembangan Desa

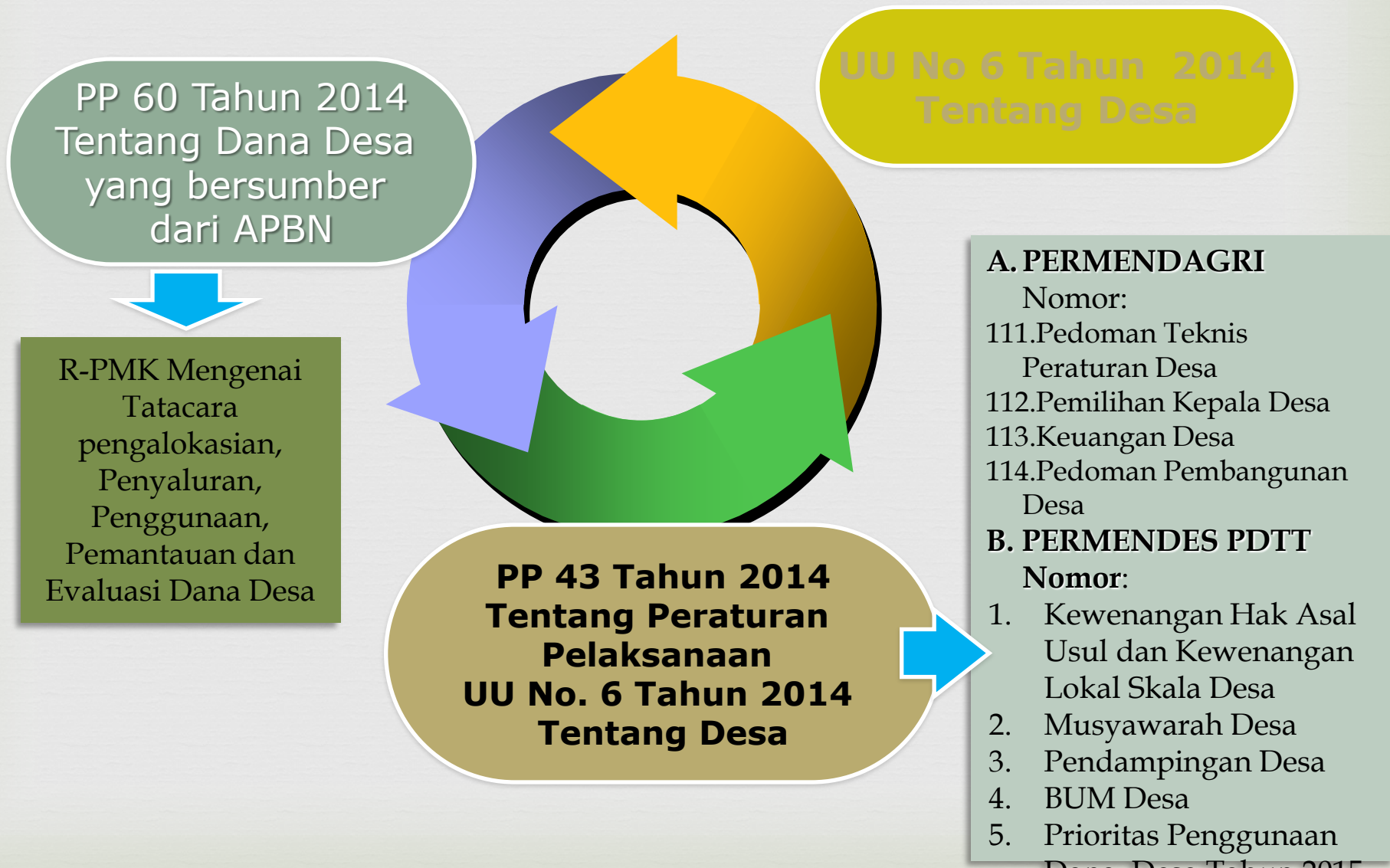


PERSANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DESA ANTARA KEMENDESA PDPT & KEMENDAGRI

	KEMENDAGRI Ditjen Bina Pemerintahan Desa	KEMENDESA PDPT Ditjen Pembangunan dan PMD
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
Fungsi	fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;	Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
NSPK – direktorat	penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa	pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa



LANDASAN HUKUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI





ARAH KEBIJAKAN BIDANG DESA DALAM RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)

ARAH KEBIJAKAN:

Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :

1. Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

TUJUAN:

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

SASARAN STRATEGIS:

berkurangnya jumlah desa tertinggal **sedikitnya 5.000 desa** atau meningkatnya jumlah desa mandiri **sedikitnya 2.000 desa**.



ARAHAN DAN SASARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Sasaran RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)

Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arahan Presiden RI

1. Memusatkan perhatian pembangunan (fokus) pada desa-desa terutama di 1.138 desa di kawasan perbatasan
2. Melakukan pendampingan Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

FOKUS PRIORITAS

Pengawasan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan kawasan perdesaan

LOKUS PRIORITAS

1. 74.093 desa dan khususnya 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal
2. Desa-desa dan kawasan perdesaan khususnya 1.138 desa di daerah perbatasan, dan desa di daerah pulau-pulau terpencil dan terluar

Permendes No.2 Tahun
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa





Tata Tertib Musyawarah Desa (A)



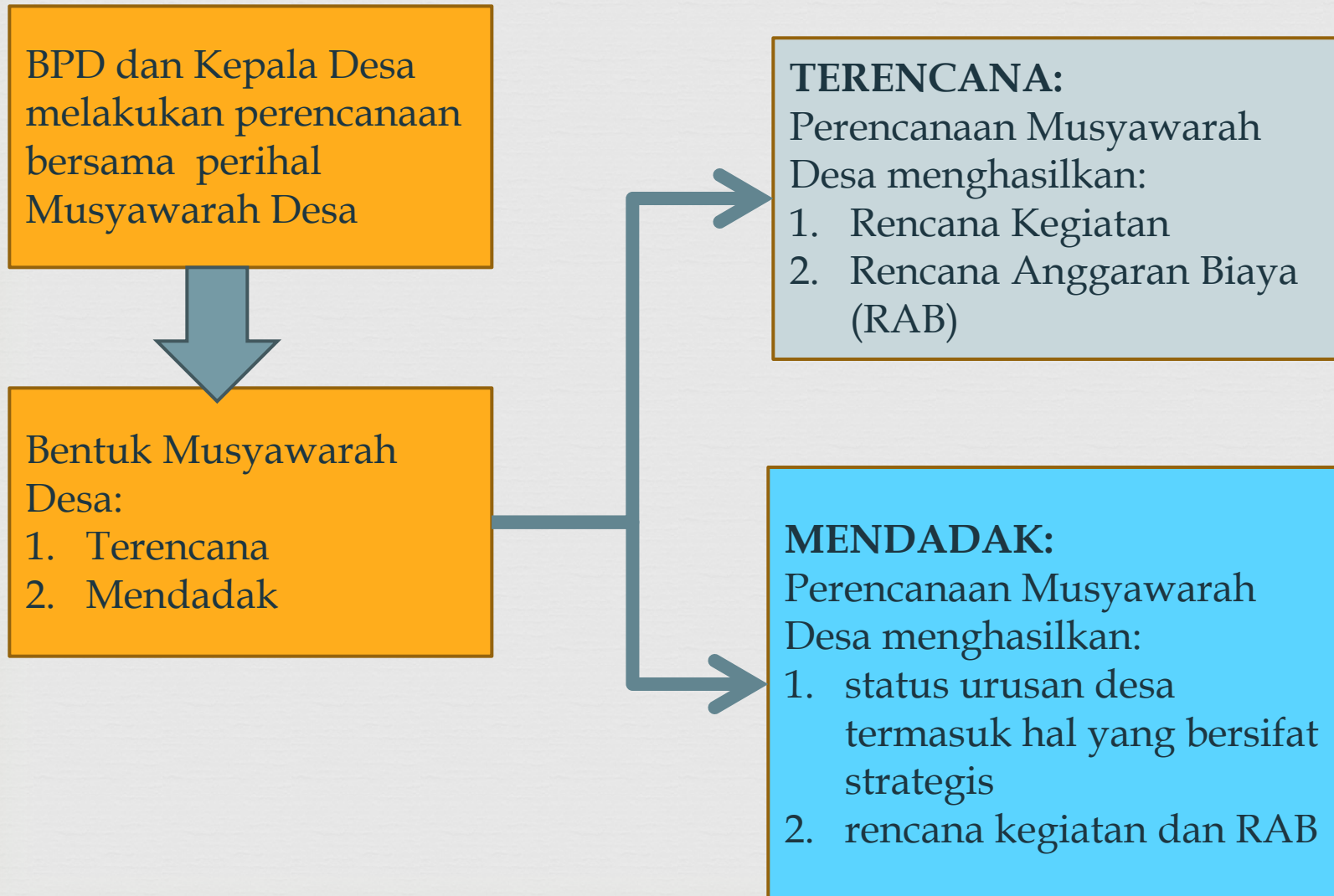


Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa

1. Perencanaan Kegiatan
2. Penyusunan Bahan Pembahasan
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia
4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana
5. Penyiapan Dana
6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping



Perencanaan Kegiatan





Perencanaan Kegiatan

Bentuk Rencana kegiatan meliputi:

- a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. Panitia;
- c. Jadwal kegiatan;
- d. Tempat penyelenggaraan;
- e. Sarana/prasarana pendukung;
- f. Media pembahasan;
- g. Peserta, undangan dan pendamping; dan
- h. Pengolahan hasil Musyawarah Desa.



Penyusunan Bahan Pembahasan

1. Badan Permusyawaratan Desa mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB.
2. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi :
 - a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.



Penyusunan Bahan Pembahasan





Penyiapan Dana

1. Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
2. Penyediaan dana penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan RAB yang telah di rencanakan pada proses sebelumnya
3. Pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang terdiri atas :
 - a. pendanaan rutin; dan
 - b. pendanaan tak terduga.
4. Pendanaan rutin telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
5. Pendanaan tak terduga direncanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa.
6. Kepala Desa membebankan pendanaan tak terduga dalam dana cadangan APBDDesa.



Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Penjelasan mengenai Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa
2. Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
3. Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
4. Jika Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
5. Jika Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.



Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Lingkup tata cara penyelenggaraan musyawarah desa meliputi :

- Pendaftaran Peserta
- Penjelasan Susunan Acara
- Penundaan Kegiatan
- Penjelasan Materi Pembicaraan
- Tata Cara Permusyawaratan
- Pendamping Desa
- Undangan, Peninjau dan Wartawan
- Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
- Penutupan Acara Musyawarah Desa



MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN (B)

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal cara pengambilan keputusan dengan Musyawarah Mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS (C)

Penataan Desa

1. Musyawarah Desa dalam rangka penataan Desa diselenggarakan untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. dukungan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa;
 - b. perubahan status Desa menjadi kelurahan; dan
 - c. perubahan status Desa adat menjadi Desa;
2. Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Perencanaan Desa

1. Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
 - b. pembangunan Desa,
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan Desa diselenggarakan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa);
 - d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan RPJMDesa, RKPDDesa dan APBDDesa.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

4. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Penyusunan rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bersama.
8. Rancangan APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Rencana kerja Pemerintah Desa menjadi satu kesatuan dengan APBDesa untuk selanjutnya sebagai acuan kerja bagi Pemerintah Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Kerjasama Desa

- Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.
- Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

Peraturan bersama kepala desa disusun berdasarkan peraturan desa yang ditetapkan dengan berpedoman kepada keputusan Musyawarah Desa.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Pembahasan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama antar-Desa antara lain:

- a. Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa;
- b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa;
- c. Delegasi desa dalam badan kerja sama antar-Desa;
- d. Jangka waktu;
- e. Hal dan kewajiban;
- f. Pembiayaan;
- g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Lain-lain yang diperlukan.



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Rencana Investasi Masuk Desa

1. Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa. disepakati dalam Musyawarah Desa.
2. Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :
Berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

Termasuk juga untuk:

Pembentukan Bumdesa dan

Penambahan dan Pelepasan Aset Desa serta tata cara musyawarah Desa dalam Rangka Kejadian Luar Biasa (seperti: Bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusakan sosial, dll).



HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- jenis investasi;
- ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor
- jangka waktu investasi;
- besaran jumlah investasi;
- hak dan kewajiban Desa;
- hak dan kewajiban pihak ketiga;
- tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;
- penyelesaian perselisihan; dan
- Lain-lain yang diperlukan.

Permendes No.4 Tahun 2015

**Tentang tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan,
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**



4



Pendirian BUM Desa

1. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
2. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:
 - a.meningkatkan perekonomian Desa;
 - b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f.membuka lapangan kerja;
 - g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,



Pendirian BUM Desa

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
2. Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
3. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.



Pendirian BUM Desa

4. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
5. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa



Pembentukan BUM Desa Bersama

1. Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
2. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
 - f. Mengenai Musyawarah Desa berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
3. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.



Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa (Unit Usaha BUM Desa)



1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, yang berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa



Unit Usaha BUM Desa

- a. Perseroan Terbatas (UU 40/2007 Perseroan Terbatas) sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro (UU 1/2013 Lembaga Keuangan Mikro) dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.



Organisasi Pengelola BUM Desa

A. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.



Organisasi Pengelola BUM Desa

4) Penasihat berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

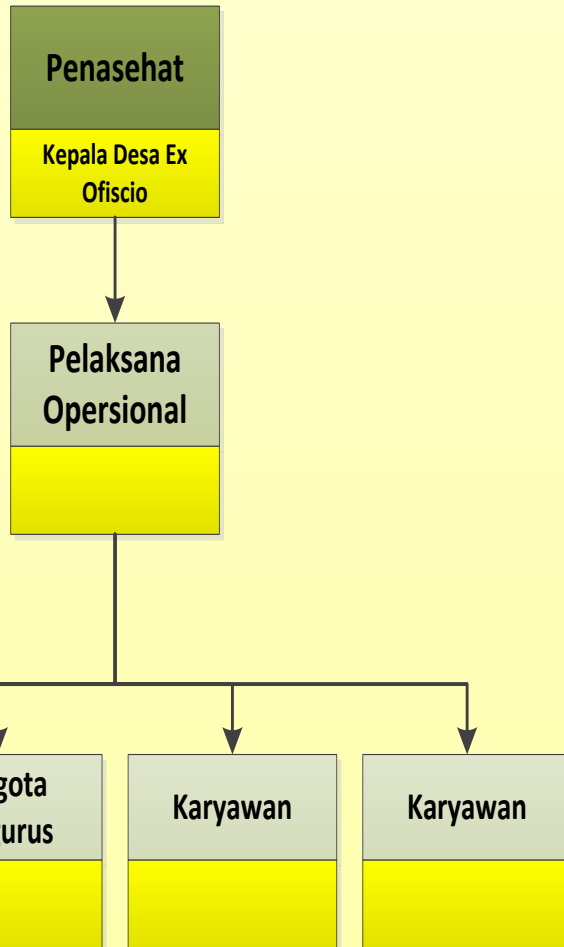
5) Penasihat berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

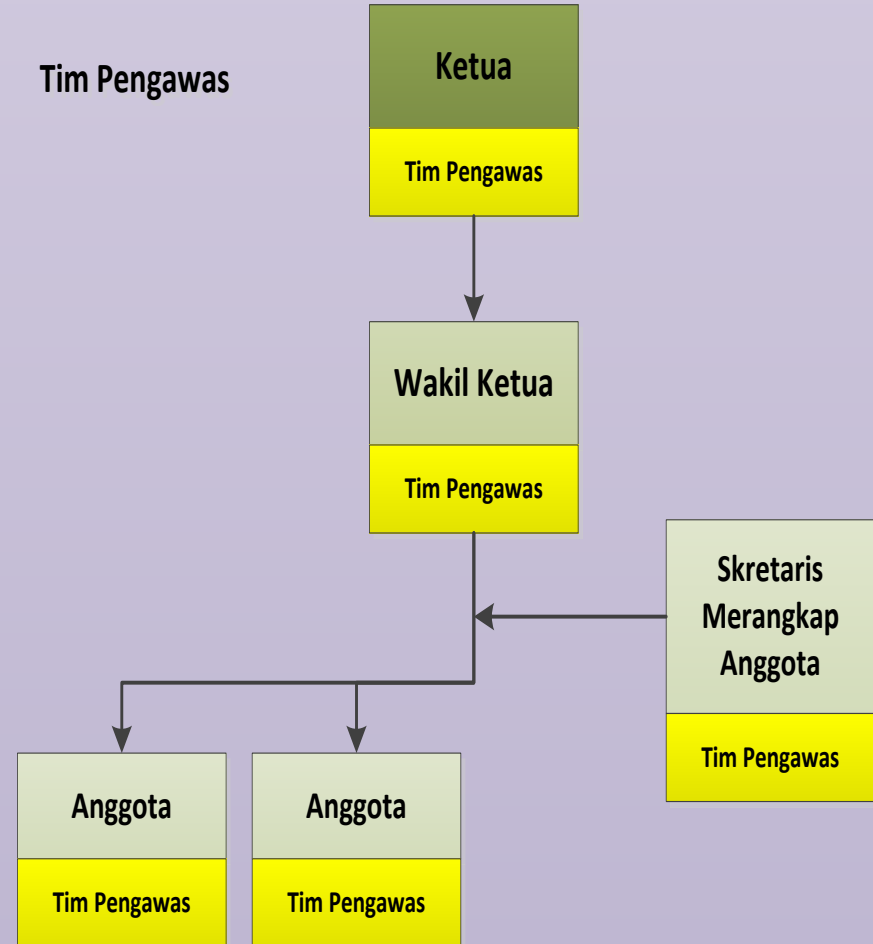


Organisasi Pengelola BUM Desa

Struktur BUM Desa



Tim Pengawas





Organisasi Pengelola BUM Desa (Pelaksana Operasional)

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
 - d. Dalam melaksanakan kewajiban, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.



Organisasi Pengelola BUM Desa (Pelaksana Operasional)

2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.



Organisasi Pengelola BUM Desa (Pengawas)

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud adalah bagian yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus (Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Anggota.)
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.



Permodalan BUM Desa

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.



Jenis Usaha BUM Desa

- 1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a) air minum Desa;
 - b) usaha listrik Desa;
 - c) lumbung pangan; dan
 - d) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- 3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.
- 4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- 5) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a) alat transportasi;
 - b) perkakas pesta;
 - c) gedung pertemuan;
 - d) rumah toko;
 - e) tanah milik BUM Desa; dan
 - f) barang sewaan lainnya.



Jenis Usaha BUM Desa

- 6) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*Brokerring*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- 7) Unit usaha dalam BUM Desa) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a) jasa pembayaran listrik;
 - b) pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c) jasa pelayanan lainnya.
- 8) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 9) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - 1) pabrik es;
 - 2) pabrik asap cair;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian;
 - 5) sumur bekas tambang; dan
 - 6) kegiatan bisnis produktif lainnya.



Strategi Pengelolaan BUM Desa

1. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
2. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
3. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
4. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
5. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
6. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).



Alokasi Hasil Usaha BUM Desa



- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.



Kepailitan BUM Desa



- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa (UU 37/2004 Tentang Kepailitan)
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.



Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

- 1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- 2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- 3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- 4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- 5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan



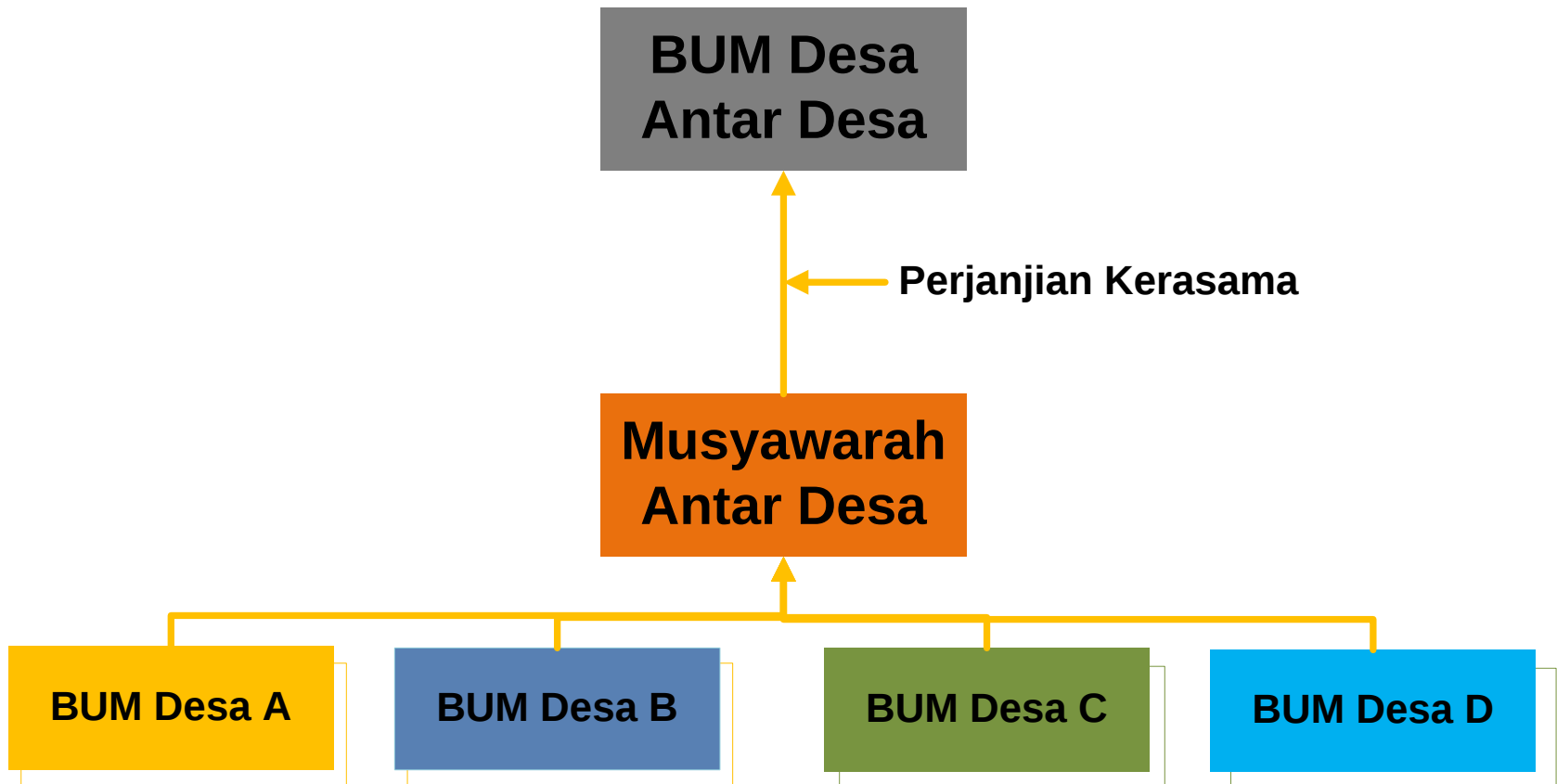
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

- 6) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- 7) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- 8) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.



Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

K E C A M A T A N





Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa



- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa



Pembinaan dan Pengawasan



- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BUM Desa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

TERIMA KASIH

